

## PENGANTAR REDAKSI

### “Kutukan Sumber Daya Alam Indonesia”

Kekayaan dan keindahan alam Indonesia terekam dalam bait puisi dan lagu, bahkan para penjelajah nusantara menjulukinya sebagai “*a string of emeralds on the equator* (untaian manikam di khatulistiwa)”. Sayangnya, kekayaan dan keindahan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang dan kebanyakan dinikmati oleh ‘orang luar’ dan tidak dinikmati oleh masyarakat yang hidup di sekitar tambang dan hutan. Papua adalah contoh nyata kegetiran itu, mereka memiliki salah satu tambang emas terbesar di dunia tapi tidak berhasil menyejahterakan masyarakat Papua, sama halnya dengan tambang-tambang nikel di Sulawesi yang hanya memperkaya investor manca negara dan pejabat korup negeri.

Kekayaan hutan dan batu bara di Kalimantan juga gagal menyejahterakan rakyat tempatan dan hanya memperkaya pengusaha dan penguasa pusat/daerah, sedang masyarakat dipaksa hidup di sekitar lubang tambang, tanah longsor, dan hutan yang tidak mampu lagi menghidupi masyarakat di sekitarnya. Kisah kelam lain juga dapat dilihat di Aceh, yang dulu menjadi ‘lumbung’ gas alam, tapi sampai dengan gas itu habis, masyarakat tetap sengsara dan hal yang sama juga akan dialami oleh Riau dan Kepulauan Riau jika minyak dan gas alam mereka tidak diperbaiki tata kelolanya. Dalam skala pulau kecil, saya melihat dan mengalami sendiri hilangnya hutan jati di pulau Muna dan habisnya aspal Buton yang dahulu mengaspali Indonesia tapi tidak dinikmati oleh masyarakat Buton karena jalan-jalan kami banyak yang tidak beraspal baik. Intinya, semua sumber daya alam (SDA) Indonesia selalu berakhir pilu karena selalu gagal menyejahterakan penduduk di sekitarnya. Keadaan SDA Indonesia makin meneguhkan premis adanya “kutukan sumber daya alam” (*the curse of natural resources*). [Jeffrey D. Sachs, Andrew M. Warner, *The Curse of Natural Resources*, *European Economic Review* 45 (2001) 827-838].

Kekacauan dan gagalnya SDA Indonesia menyejahterakan rakyatnya diakibatkan oleh sistem tata kelola yang tidak baik dan praktik korupsi yang merajalela dari tingkat desa sampai pimpinan tertinggi negeri ini. Oleh karena itu, jangan heran jika banyak terjadi pembiaran atas kejahatan-kejahatan SDA dan lingkungan walaupun terjadi terang benderang di depan mata pejabat dan aparat penegak hukum. Kepala desa, camat, bupati/walikota, gubernur, menteri, polisi, jaksa, hakim, dan bahkan presiden seakan-akan menutup mata dan telinga jika diperhadapkan dengan perusakan lingkungan dan SDA. Bahkan berdasarkan kajian yang lebih mendalam dapat dibuktikan bahwa penjarahan sektor SDA kebanyakan difasilitasi oleh negara sehingga menjadi contoh yang sempurna dari ‘*state captured corruption*’.

Tidak senang dengan realita suram tersebut, para penulis yang terdiri dari akademisi, peneliti, pegawai KPK-RI, dan aktivis mencoba menawarkan ide dan gagasan untuk menyelamatkan SDA Indonesia dari jarahan koruptor dan perusak lingkungan. Untuk mengakomodasi hal tersebut dan dalam rangka mengevaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) yang digagas oleh KPK-RI, **Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol.5 Nomor 2-2**, hadir dengan **edisi khusus** yang membahas secara khusus kebobrokan tata kelola SDA dari berbagai segi, yang disusun dengan sistematika berikut.

Edisi khusus kali ini diawali dengan kolaborasi tiga peneliti/aktivis dengan profesor senior dari Fakultas Hukum UGM. Mereka adalah **Mumu Muhajir (Auriga)**, **Maria S. W. Sumardjono (UGM)**, **Timer Manurung (Auriga)**, **Julius Ferdinand (Auriga)** yang menulis

### **“Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia”.**

Para penulis mengkaji secara khusus pentingnya harmonisasi regulasi yang meliputi 26 Undang-Undang (UU) yang mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Kajiannya dilakukan dalam dua aras: aras pertama, memeriksa kesesuaian materi di dalam peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisasi (17 UU sektor terkait langsung SDA dan 9 UU pendukung) dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam TAP MPR IX/2001. Aras kedua, secara khusus mengkaji tumpang tindih norma, azas, dan aturan yang ada di dalam UU terkait SDA. Proses pemeriksaan tumpang tindih ini hanya dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang setara atau horizontal, jadi belum mengkaji kesesuaian UU dengan belantara peraturan yang ada di bawah UU. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial menjadi prinsip yang paling kurang terpenuhi dalam UU yang mengatur pengelolaan SDA yang diperiksa. Temuan ini mengindikasikan perlu ada arah baru dalam perubahan dan penyusunan regulasi SDA, karena UU yang ada sekarang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya, pada artikel yang kedua, **Dewi Tresya (WRI-Indonesia)**, **Ima Mayasari (Universitas Indonesia)**, dan **Abdul Aziz Suhendra (KPK-RI)** mengkaji secara khusus tentang perlunya **“Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia”**. Para penulis meneliti secara khusus temuan dan capaian Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) yang digagas oleh KPK-RI dengan melibatkan kementerian dan lembaga yang mengurus SDA di Indonesia. GNP SDA ini berhasil memetakan kelemahan dan sengkabut perizinaan SDA di Indonesia karena tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, para penulis mengusulkan perlunya untuk melakukan hal-hal berikut: (i) pembangunan strategi sistemik dan praktis untuk penguatan fungsi pengendalian dalam perizinan; (ii) mengidentifikasi solusi sistemik dan praktis untuk penguatan koordinasi antar-institusi, pusat dan daerah; (iii) penertiban kepatuhan persyaratan lingkungan serta pemulihan lingkungan perlu menjadi fokus penataan perizinan; (iv) perlunya standar *safeguards* antikorupsi dalam sistem perizinan; dan (v) perlu adanya moratorium pemberian izin baru sampai dengan KLHS dan rencana tata ruang, rencana pengelolaan SDA, serta penataan izin selesai.

Dari isu perizinan, kita pindah pada pentingnya pencegahan korupsi pada sektor SDA dimana **Hariadi Kartodihardjo (IPB)**, **Niken Ariati (KPK-RI)**, **Maryati Abdullah (PWYP)** menyumbangkan artikel **“Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural”**. Para penulis menyimpulkan bahwa sumber terjadinya korupsi pada sektor SDA selalu terkait dengan kinerja birokrasi dan kebijakan lembaga yang memungkinkan korupsi tersebut terjadi. Ketiga penulis menemukan bahwa dalam evaluasi lima tahun pelaksanaan GNP SDA oleh KPK-RI teridentifikasi bahwa lemahnya kelembagaan menjadi penyebab utama maraknya korupsi dan situasi tersebut dipengaruhi oleh adanya tekanan kekuasaan baik dari dalam maupun luar organisasi. Persoalan korupsi SDA itu berjalan dalam suatu arena aksi yang dapat dikenali melalui pendekatan *institutional analysis development* (IAD). Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa penguatan pencegahan korupsi perlu pendekatan politik yang diterapkan sesuai dengan tipologi yang berbeda-beda. Ketiga penulis juga menyimpulkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat tergantung dari efektivitas penindakan korupsi dan kepercayaan masyarakat atas integritas KPK. Hal ini perlu menjadi catatan penting bagi KPK bahwa pencegahan korupsi di bidang SDA hanya dapat berhasil jika dibarengi dengan penindakan yang konsisten dan efektif.

Masih dalam pentingnya pencegahan korupsi **Rimawan Pradiptyo (UGM), Wiko Saputra (Auriga), Aryanto Nugroho (PWYP)** dan **Aldila Hutami (KPK-RI)**, menyoroti secara khusus hubungan antara eksploitasi SDA dan kesejahteraan. Para penulis menyumbangkan artikel yang mereka beri judul **“Ketika Kekayaan Alam Tidak Menyejahterakan: Pembelajaran dari Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam”**. Menurut kajian mereka, sektor SDA masih mendominasi perekonomian Indonesia, namun tata kelola SDA yang ada belum mampu mengoptimalkan penerimaan negara. Mereka juga menemukan bahwa GNP SDA yang digagas oleh KPK berhasil meningkatkan penerimaan negara di sektor kehutanan, perkebunan sawit, pertambangan minerba, serta kelautan dan perikanan. Menurut hitungan mereka, Program GNP SDA berhasil meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 22,64 triliun pada periode 2015-2017, dimana Rp 8,82 triliun berupa penerimaan pajak dan Rp 13,82 triliun berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Mereka juga menemukan bahwa Program GNP SDA berhasil mendorong penataan perizinan, membangun sistem informasi penatausahaan dan penerimaan negara, pertukaran data, dan sinergi antar-kementerian. Namun demikian, para penulis juga menemukan bahwa perbaikan aspek kelembagaan yang digagas oleh GNP SDA belum optimal untuk menutup celah kerugian penerimaan negara dan membangun kebijakan fiskal yang kredibel. Oleh karena itu, mereka mengusulkan perlunya perbaikan sistem informasi penerimaan negara, perbaikan kebijakan insentif dan disinsentif untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di masa mendatang.

Berbeda dengan empat artikel sebelumnya, **Grahat Nagara (Auriga), Belinda Sahadati Amri (Auriga), Dian Patria (KPK-RI) Farid Andhika (KPK-RI)** menyoroti secara khusus **“Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup”**. Keempat penulis melihat bahwa persoalan struktural menyebabkan penegakan hukum di bidang SDA dan lingkungan hidup tidak berdaya ketika berhadapan dengan eksploitasi SDA yang tidak tercatat, rusaknya lingkungan hidup akibat minimnya kepatuhan, dan korupsi dalam sendi-sendi administrasi pemerintahan di bidang SDA.

Meski sektor SDA merupakan sektor yang memiliki kelengkapan instrumen penegakan hukum yang memadai, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang SDA tidak banyak berjalan efektif. Ketidakefektifan penegakan hukum diakibatkan oleh persoalan konflik kepentingan, *over*-kriminalisasi dan buruknya regulasi dalam penguasaan SDA-LH. Disamping itu, para penulis juga berhasil memetakan manfaat pembelajaran dari KPK-RI dalam memperkuat penegakan hukum di bidang SDA-LH melalui GNP SDA, yang secara khusus berhasil menjadi pemantik (*trigger mechanism*) terhadap proses penegakan hukum dan mendorong penguatan terhadap politik hukum dalam penegakan hukum di bidang SDA LH.

Tidak kalah menariknya, tiga serangkai yang terdiri dari **Eko Cahyono (Sajogyo Institute), Sulistyanto (KPK-RI), dan Sarah Azzahwa (KPK-RI)** membahas secara khusus tentang **“Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah”**. Tiga serangkai ini percaya bahwa kehadiran resolusi konflik adalah salah satu syarat wajib agar wilayah daulat rakyat dapat diperluas dan diakui bagi kedaulatan dan keadilan ruang hidup rakyat. Sebagai pelaku dan penggerak GNP SDA, penulis mencatat bahwa dalam proses implementasi GNP SDA terdapat catatan pembelajaran dan tantangan di masa yang akan datang, baik dari sisi internal batas kewenangan dan otoritas pelaksana (kementerian dan lembaga) dalam resolusi konflik. Di samping itu, tantangan resolusi konflik yang bersifat eksternal juga banyak ditentukan oleh dinamika politik nasional dan intervensi politik kekuatan oligarki mafia SDA.

Oleh karena itu, tiga serangkai ini merekomendasikan kementerian dan lembaga untuk memastikan keseriusan politik negara dan jajarannya untuk menjadikan agenda resolusi konflik SDA dan agraria sebagai bagian yang melekat dalam kebijakan nasional, penguatan regulasi payung resolusi konflik, kelembagaan yang otoritatif, pengakuan wilayah daulat rakyat, pembatasan maksimum dan minimum penguasaan tanah dan sumber agraria, serta membuka terobosan kebijakan yang dapat melampaui penyelesaian kasus konflik tanah dan SDA nasional yang berlandaskan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial-ekologis.

Berbeda dengan enam artikel terdahulu yang fokus pada peran pemerintah dan aparat penegak hukum, **Epakartika (KPK-RI)**, **Rizky Nugraha M (KPK-RI)**, dan **Agung Budiono (Yayasan Indonesia Cerah)** menyoroti secara khusus “**Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam**”. Mereka sepakat bahwa masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Para penulis menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan tata kelola SDA dapat memberikan dampak positif tidak hanya dalam mendukung kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun juga mendorong terjadinya evolusi peran masyarakat sipil dari pemberi informasi menjadi pelaksana dalam kegiatan GNP SDA. Mereka yakin bahwa tanpa pelibatan masyarakat sipil, GNP SDA yang digagas oleh KPK-RI tidak akan berhasil menyelamatkan kekayaan SDA Indonesia.

Ketujuh artikel di atas semakin memperkuat keyakinan kita bahwa SDA Indonesia belum memiliki tata Kelola yang baik dan masih perlu disempurnakan. Disamping itu, para pejabat dan aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan menjamin keberlanjutan (*protection and sustainability*) dalam pemanfaatan SDA Indonesia belum mampu menjalankan tugas mereka sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi negara, karena masih banyak oknum yang berteman dengan penjahat lingkungan dan SDA, serta masih menikmati praktik korupsi-kolusi-nepotisme (KKN).

Mengingat penerbitan edisi khusus SDA ini bertepatan dengan bulan Ramadan yang menekankan pentingnya melawan hawa nafsu dan keserakahan, saya, sebagai pemimpin redaksi, ingin mengambil kesempatan ini untuk berpesan bahwa perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah bertentangan dengan semua ajaran agama dan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup negeri dan generasi mendatang.

Dengan tidak bermaksud menjadi ahli agama-agama, saya ingin mengingatkan ajaran Hindu ***Tri Hita Karana*** sangat mementingkan perlindungan alam dan lingkungan karena manusia dituntut untuk memastikan: harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), harmonisasi hubungan antar-manusia (*Pawongan*), dan harmonisasi hubungan manusia dengan lingkungannya (*palemahan*). Selanjutnya, bagi penganut agama Buddha, sang Buddha Gautama berpesan dengan indah agar manusia berperilaku “*Bagai seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya, pergi setelah memperoleh madu, begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa*”.

Pesan yang sama juga dapat dilihat dalam Bible yang mengatakan: “*The LORD God took the man and put him in the Garden of Eden to **work it and take care of it***” (Genesis 2:15). Dan akhirnya, masyarakat Islam yang mayoritas di negeri ini harus selalu ingat peringatan Allah yang mengatakan: “*Telah nampak **kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia**, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*” (Ar Ruum: 41). Sayang seribu sayang, pesan dan peringatan Tuhan di atas tidak tercermin dalam perilaku umat beragama di negeri ini dalam menjaga dan memelihara alam dan lingkungan.

Oleh karena itu, pesan **Mahatma Gandhi** masih relevan untuk diingat oleh kita semua bahwa “*earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed* (bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan manusia)”. AYO kita jaga dan pelihara lingkungan dan SDA kita, agar kita tidak masuk dalam golongan orang-orang serakah dan kufur nikmat.

Salam Antikorupsi

**Laode M Syarif, Ph.D**  
*Pemimpin Redaksi*